

KAJIAN KONSEP KEADILAN DAN KESERASIAN GENDER DITINJAU DARI SEGI *MANTHUQ* DAN *MAFHUM* DALAM QS. AN-NISA' [4]: 34

Ikfina Amalia Dina

Ma'had Aly Riyadul Jannah

Ikfinadinaamalia@gmail.com

Ahmad Haromaini

Universitas Islam Syekh-Yusuf

aharomaini@unis.ac.id

Abstract

This research aims to re-explore the relationship between men and women which is considered to still be unfair and is considered to trigger inequality which leads to accusations of religion as the cause. This accusation is incorrect, as it could be based on a misinterpretation. The relationship between men and women is essentially based on distribution and responsibility, with culture as its foundation. So, how does religion view the relationship between the two in a proportional position and free from inequality? The verse that is the subject of this discussion is based on QS. al-Nisa'/4:34. Various interpretations have presented their interpretations and provided different understandings. This study uses a qualitative research method using a library study approach, a type of approach whose sources come from written materials such as books, written documents, and others. This study concludes that the West views gender discourse in the realm of equality, leaning more towards liberalism. Meanwhile, Islam views the issue of relations between men and women in the realm of harmony; complementing each other, in harmony, and appropriateness. The injustice of gender relations is caused by society's misunderstanding of QS. al-Nisa' [4]: 34. In this study, gender in Islam positions two characters in their respective capacities. lafaz qawwamuna in terms of his manthuq dzahir is the leader and when viewed from the perspective of his muwafaqah understanding, lahn al-khitab is the guard.

Keywords: *Gender, Qawwamuna, Keserasian*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kembali relasi laki-laki dan perempuan yang dianggap masih terjadi ketidakadilan dan dianggap memicu ketimpangan yang berujung pada tertuduhnya agama sebagai penyebabnya. Tuduhan tersebut tidak benar, karena bisa saja didasari oleh penafsiran yang keliru. Relasi laki-laki dan perempuan sejatinya mengacu pada distribusi dan tanggungjawab dengan budaya sebagai fondasinya. Lalu, bagaimana agama memandang relasi keduanya dalam posisi yang proporsional dan jauh dari ketimpangan?. Ayat yang menjadi bahan diskusi terkait hal tersebut adalah bersumber pada QS. al-Nisa/4:34. Beragam penafsiran sudah menyampaikan hasil kerja tafsirnya dan memberikan pemahaman yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, jenis pendekatan yang sumbernya berasal dari bahan-bahan tertulis seperti buku, dokumen tulisan dan lainnya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Barat memandang diskursus gender pada wilayah kesetaraan yang lebih condong ke arah liberalisme. Sedangkan Islam memandang persoalan relasi antara laki-laki dan perempuan pada wilayah keserasian; saling melengkapi, selaras, dan sesuai. Ketidak-adilan relasi gender disebabkan adanya kesalahpahaman masyarakat dalam memahami QS. al-Nisa' [4]: 34. Dalam penelitian ini, gender dalam Islam memposisikan dua karakter pada kapasitasnya masing-masing. lafaz *qawwamuna* ditinjau dari *manthuq dzahir*-nya adalah pemimpin dan apabila ditinjau dari segi *mafhum muwafaqah lahn al-khitab*-nya adalah penjaga.

Kata kunci: Gender, Qawwamuna, Keserasian

Pendahuluan

Salah satu isu yang masih mendapatkan perhatian dan tempat untuk diperdebatkan terkait relasi antara laki-laki dan perempuan adalah prinsip egalitarian. Prinsip ini menuntut adanya persamaan antar manusia baik laki-laki dan Perempuan maupun antar bangsa, suku, keturunan. Hal tersebut diisyaratkan dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13, yang mana Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ...

“Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa...”

Ayat tersebut di atas memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan laki-laki dan perempuan dalam berbagai urusan termasuk urusan ibadah (dimensi

spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karir profesional). Ayat tersebut juga sekaligus megikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa diantara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. Padahal semestinya baik laki-laki maupun perempuan itu semua sama dalam berbagai bidang, seperti dalam halnya ibadah. Siapa yang paling bertakwa, maka dia itulah yang paling baik dan paling mulia menurut pandangan Allah SWT. Perbedaan kemudian hadir disebabkan nilai kualitas pengabdian dan ketakwaan seseorang kepada Allah SWT. Ayat di atas juga mempertegas misi pokok al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis, dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Meskipun demikian, sekalipun secara teoritis al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip kesetaraan gender antar laki-laki dan perempuan, namun nyatanya dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.¹

Dalam beberapa isu mutakhir, agama seringkali dituduh sebagai sumber terjadinya ketidakadilan dalam

¹Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap

Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ulum* Vol 13 No. 2, Desember 2013, hal 374

masyarakat, termasuk halnya ketidakadilan realitas antara laki-laki dan perempuan yang sering disebut dengan ketidakadilan gender. Gender bukanlah budaya ataupun gagasan dari Barat, gagasan tersebut berasal dari konstruksi linguistik dari pelbagai bahasa yang memberi kata sandang tertentu untuk memberikan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, seperti laki-laki dianggap kuat, berani, cerdas, dan menguasai. Sedangkan perempuan dianggap lemah, penakut, kurang cerdas, dikuasai, dll. Hakikat gender yang sebenarnya adalah mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan oleh suatu budaya: bukan jenis kelamin yang mengacu pada perbedaan ciri biologis.²

Kesalahpahaman terhadap perbedaan peran gender dan perbedaan jenis kelamin berimplikasi terhadap ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta pengembangan kualitas hidup yang timpang antara keduanya. Selain itu juga terdapat beberapa orang yang mengacaukan masalah keadilan dalam keserasian gender sebagai usaha perempuan untuk menyaingi laki-laki, padahal maksud keadilan gender disini adalah memberikan perlakuan yang adil baik kepada perempuan maupun laki-laki.

Isu gender menguat ketika disadari bahwa perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan telah melahirkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, *subordinate* atau anggapan tidak penting

dalam urusan politik, *stereotype* atau pencitraan yang negative bagi perempuan. Sebab citra yang dimaksudkan pada perempuan hanyalah bergelut pada 3R (dapur, kasur, sumur), kekerasan, dan *double burden* (beban ganda) terhadap perempuan yang bermuara pada perbuatan tidak adil. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, kebijakan pemerintah, keyakinan tradisi, tafsir agama, adat istiadat masyarakat, dan asumsi ilmu pengetahuan.³

Budaya patriarki yang masih kuat di beberapa lingkungan sekitar terkhusus di lingkungan pendidikan Islam, menempatkan perempuan pada posisi yang kurang bahkan tidak menguntungkan. Hal tersebut dapat dilihat pada keterbatasan akses fasilitas pendidikan yang berkualitas, serta minimnya *support* untuk perempuan dalam mengembangkan diri di beberapa bidang yang dianggap “maskulin” seperti ilmu teknologi. Di sisi lain, terdapat juga banyak tekanan sosial yang mengharuskan perempuan untuk lebih fokus pada peran domestik daripada pengembangan karir ataupun akademik.⁴

Salah satu bidang yang terdampak dengan adanya ketimpangan gender adalah proses pendidikan di Indonesia. Masyarakat pada umumnya masih menganut paham bahwa perempuan merupakan kelompok kelas dua (*the second being*) dan posisinya terdapat di bawah laki-laki. Dampak dari persepsi ini menyebabkan pendidikan lebih diutamakan untuk diberikan kepada laki-laki daripada perempuan. Pandangan seperti ini pun tidak lepas dari pandangan agama yang telah melekat selama ini. Sebab

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Jilid 3* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), hal. 3.

³ Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ulum* Vol. 13 No. 2 Desember 2013, hal. 375

⁴ Dede A, Ahmad H, *Kepribadian Sayyidah Fatimah Az-Zahra dalam Keluarga dan Relevansinya dengan Pendidikan Muslimah di Era Modern*, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar Islam, Vol. 8 No. 1 Februari 2025

doktrin agama, dalam konteks ini yaitu agama Islam, yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia sangat memandang kedudukan perempuan di bawah laki-laki. Dalil yang sering dipakai untuk membenarkan pandangan tersebut adalah QS. An-Nisa' [4]: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya."

Dalam beberapa teks tafsir klasik, ayat di atas cenderung ditafsirkan secara misogini, yakni memberikan norma otoritas permanen bagi semua laki-laki dalam memimpin perempuan. Pola penafsiran seperti itu dapat juga ditemukan dalam Tafsir ath-Thabari, Tafsir Baidawi, Tafsir al-Qurtubi, dan Tafsir al-Alusi, ath-Thabari menafsirkan dalam kitabnya, bahwa ayat tersebut menunjukkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, hal ini dapat dilihat dari anugerah yang diberikan oleh Allah SWT terhadap laki-laki dari berbagai segi, kekuatan fisik, pendidikan, serta kewajiban dan tanggung jawab. Sebagaimana tercantum dalam lafal *wa bimā anfaqū min amwālihīm* yaitu laki-laki berkewajiban membayar mahar dan nafkah saat sudah menjadi seorang kepala keluarga dan juga melaksanakan *kifayah*. Sedangkan perempuan diwajibkan untuk taat kepada suami, melaksanakan kewajiban terhadap

suami, menjaga kehormatan dirinya, rumah tangga, dan keluarganya, serta harta benda milik suami ketika suami tidak ada di rumah.

Al-Qurthubi sependapat dengan ath-Thabari, sebagaimana dikutip oleh Fauzan Zenrif, bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan, karena keistimewaan laki-laki dalam hal menjadi hakim, berjihad, mengatur, menjaga, dan melarang perempuan keluar rumah. Sedangkan perempuan memiliki kewajiban taat terhadap suaminya selama tidak bertentangan dengan syariat Allah SWT. meskipun demikian, penafsiran tetaplah sebagai hasil dari pemikiran dan gagasan yang tidak dapat lepas dari konteks dan konstruksi sosial yang dapat berubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi pada masa itu.⁵

Pembenaran dengan menggunakan ayat ini akhirnya berdampak pada pemahaman aspek sosial, maksudnya ialah masyarakat meyakini bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih unggul daripada perempuan. Akhirnya berakibat kiprah perempuan menjadi terbatas, termasuk ketika mereka memiliki keinginan berkiprah baik dalam bermasyarakat termasuk salah satunya bidang pendidikan.⁶

Memahami ayat di atas perlu menggunakan kajian yang khusus dan mendalam. Al-Qur'an menjadi objek kajian yang terus berlangsung dan digulirkan dalam penelitian yang dilakukan oleh para sarjana muslim. Berdasar kajian yang mendalam terhadap al-Qur'an melahirkan disiplin ilmu tentang al-Qur'an yang kemudian disebut dengan '*ulum al-Qur'an*'.

⁵ Diana Khotibi, "Penafsiran Zaitunah Subhan dan Aminah Wadud Tentang Kebebasan Perempuan", *Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* Vol. 1 No. 1 Desember 2020, hal. 111

⁶ Ami Syadila, "Pendidikan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 13 No. 1 Juni 2023, hal. 99

Istilah ini kemudian populer dengan penyebutan studi ilmu-ilmu al-Qur'an.

Sub disiplin dari *'ulum al-Qur'an* yang fokus pada kajian lafadz di antaranya *manthuq* dan *mafhum*. Pendekatan menggunakan kajian *manthuq* dan *mafhum* bisa memberikan jawaban atas pelbagai permasalahan yang berkenaan dengan masalah-masalah yang dianggap bias gender. Diskursus tentang hal ini terus berlangsung hingga kini dan masih mendapatkan tempat yang menjadi perhatian di kalangan para sarjana muslim dan feminis muslim.

Pendekatan dengan *manthuq* dan *mafhum* menjadi penting untuk melihat batasan lafadz yang digunakan al-Qur'an yang kemudian disimpulkan oleh banyak kalangan baik dari para ulama serta para feminis muslim. Masing-masing memiliki argumentasi yang diyakini kokoh dan argumentatif untuk memberikan kesimpulan atas kajian ayat-ayat al-Qur'an. Permasalahan yang menjadi perhatian adalah bagaimana diskursus gender antara Islam dan Barat? dan bagaimana analisis *manthuq* dan *mafhum* terkait keadilan dan keserasian gender dalam QS. Al-Nisa [4]:34?

Kedua pertanyaan tersebut harus dijawab dengan jelas dengan dukungan data yang ditampilkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya terfokus pada QS. Al-Nisa [4]:34 dengan pendekatan analisis kajian di bidang *ulum al-Qur'an*, khususnya kajian *manthuq* dan *mafhum*.

Metodologi Penelitian

⁷ Wely Dozan, dkk, "Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat Berbasis Gender Dalam Perspektif Pemikiran Feminisme Barat dan Islam", *Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, Vol. 15 No. 1 2021 hal. 35

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melalui pendekatan *library research*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data dengan menggunakan studi telaah terhadap beberapa sumber seperti buku, beberapa literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan studi yang dibahas. Dengan cara, mengumpulkan data, membaca, membuat catatan penelitian, dan menganalisis data-data yang diperoleh dari sumber tertulis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Diskursus Gender antara Islam dan Barat

1. Gender Perspektif Feminis Barat

Sejak masa Yunani perempuan selalu diperlakukan tidak manusiawi dan bahkan para perempuan dianggap sebagai penyebab dari semua penderitaan dan musibah. Perempuan sangatlah direndahkan pada masa itu, tradisi merendahkan dan mengeksploitasi perempuan ini sudah melekat pada bangsa Yunani, bahkan ketika masa reformasi radikal di bangsa Yunani, wilayah mereka dikuasai oleh para aristokrat. Sehingga Yunani dikenal dengan tataran yang pertama kali menciptakan dan melegalkan prostitusi secara terbuka.⁷ Terdapat catatan yang mengatakan gerakan tersebut lahir di Eropa Barat, gerakan yang dilakukan atas dasar inisiasi dengan tujuan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan.⁸

Feminis Barat memandang feminisme sebagai perjuangan untuk mengakhiri penindasan terhadap para perempuan. Tujuan feminisme yakni usaha untuk

⁸ Sri Hariati, "Aliran Feminisme Modern dan Aliran Feminisme Menurut Islam", *Jurnal Hukum Jatiswara*, hal. 145-160.

memperbaiki keadaan para perempuan yang dieksploitasi oleh para lelaki. Hal ini dirumuskan oleh Jenainati dan Groves, mereka mengatakan bahwa feminisme merupakan sebuah keyakinan, gerakan, dan usaha untuk memperjuangkan kesetaraan posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang bersifat patriarkis.⁹

Gerakan feminisme sangat universal sebagaimana telah tercantum dalam sejarahnya yang dikemukakan oleh Hodgson bahwa gerakan feminisme awal merupakan sebuah upaya untuk menghadapi patriarki yang terjadi pada masyarakat sekitar tahun 1550-1700. Fokus dari feminisme awal ini adalah untuk melawan pandangan patriarkis mengenai posisi subordinat perempuan, sebab perempuan selalu dianggap makhluk emosional, lemah, dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir rasional. Pemikiran seperti ini dilatar belakangi oleh adanya perkembangan feminisme di Inggris yang mempengaruhi pemikiran mengenai perempuan yang mana kaum perempuan di sana dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai kontribusi dalam perkembangan masyarakat. Perjuangan feminisme awal mempunyai tiga tahapan dalam perlawanan penindasan terhadap kaum perempuan yaitu: Pertama, adanya usaha untuk merevisi esensial subordinasi perempuan dalam ajaran gereja. Kedua, menentang berbagai macam buku panduan atau referensi yang isinya cenderung mengekang perempuan pada masa itu. Dan yang ketiga, adalah membangun solidaritas

penulis antar perempuan. Maksudnya adalah adanya kepercayaan perempuan serta dukungan finansial di kalangan penulis perempuan serta memberikan pendidikan intelektual pada anak-anak perempuan sebagai dasar yang lebih politis dan memperjuangkan kesetaraan dengan kemampuan belajar yang diberikan.

Pada dasarnya feminisme di Barat telah mengalami beberapa perkembangan yang cukup signifikan dalam perjuangan untuk diakui sebagai manusia yang rasional layaknya laki-laki. Hal penting dari perjuangan perempuan ini adalah tentang kesetaraan untuk menjadi subjek aktif dalam kehidupan, agar tidak terjadi lagi intimidasi terhadap para kaum perempuan. Dan dari berbagai gelombang feminisme memiliki tujuan yang berbeda-beda pada setiap zamannya. Dari perbedaan inilah akan munculnya keunikan yang ada pada feminisme untuk tetap mengalami perkembangan dan kemajuan dalam roda kehidupan.¹⁰

2. Gender Menurut Ruang Lingkup Feminis Muslim

Seperti halnya di Barat, isu gender dalam Islam telah mengalami sejumlah perkembangan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kajian ilmiah yang beberapa kali mengangkat isu tentang wacana gender dalam Islam. Walaupun secara definisi, feminisme Islam masih menjadi perdebatan di kalangan aktivis perempuan Muslim pada tingkat *common vision*, mereka dapat bertemu pada visi misi untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender.¹¹

⁹ Eni Zulaiha, "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis", *Jurnal al-Bayan*, Vol. 1, No.1 Tahun 2016, hal. 17-26.

¹⁰ Wely Dozan, dkk, "Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat Berbasis Gender Dalam Perspektif

Pemikiran Feminisme Barat dan Islam", *Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, Vol. 15 No. 1 2021

¹¹ Wely Dozan, dkk, "Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat Berbasis Gender Dalam Perspektif Pemikiran Feminisme Barat dan Islam", *Jurnal*

Feminisme diartikan sebagai pembelaan terhadap hak-hak perempuan yang didasarkan kepada keyakinan atas kesamaan jenis kelamin. Dalam makna yang lebih kompleksnya, feminisme menunjukkan kepada setiap orang yang memiliki kesadaran terhadap subordinasi perempuan. Terkait hal ini, aktivis feminis India, Kamla Bashin dan Nighat Said Khan yang merupakan tokoh feminis Pakistan, seperti yang disampaikan Thufail dalam Putri Lorenza *et.al.*, turut serta mendefinisikan feminisme sebagai sebuah kesadaran akan perilaku penindasan dan pemerasan terhadap kaum perempuan dalam lingkup ruang masyarakat, seperti lingkungan kerja dan lingkup keluarga yang tindakannya dilakukan secara sadar oleh mayoritas kaum laki-laki.¹²

Seorang penyair mengungkapkan:¹³

لَوْ كَانَ النِّسَاءُ كَمَنْ ذَكَرْنَا ... لَفُضِّلَتْ

النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ

Kalau memang keadaan wanita itu seperti yang kami sebutkan ... niscaya akan kulebihkan wanita daripada laki-laki

Islam sebagai agama yang mulia, sebenarnya telah menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat dengan hak dan kewajiban yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupan. Perempuan diakui mempunyai hak yang sama dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab keagamaan serta memperoleh

balasan yang sesuai, sama dengan laki-laki.¹⁴

Mengenai tingkat kecerdasan intelektual dan kemampuan berpikir antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan antara keduanya. Al-Qur'an menyebutkan *ulul albab* yang tidak terbatas pada laki-laki saja, melainkan juga perempuan termasuk di dalamnya. Dijelaskan dalam QS. Ali Imran [3]: 195, setelah mereka (*ulul albab*) memanjatkan pujian kepada Allah SWT dan berdoa dengan tulus serta penuh harap, maka Allah memperkenankan permohonannya dan mewujudkan harapannya seraya berfirman "*Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyikan amal perbuatan atau usaha orang yang beramal serta pahala orang-orang yang berbuat kebajikan diantara kamu baik laki-laki maupun perempuan. keduanya memperoleh imbalan yang sama; tidak ada perbedaan diantara keduanya karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lainnya, sehingga kalian adalah saudara. Karenanya tidak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya di sisi Allah.*"¹⁵ Hal ini kemudian mengisyaratkan bahwa kaum perempuan itu setara dengan kaum laki-laki dari segi potensi intelektual mereka; keduanya sama-sama dapat berpikir, belajar, dan mengamalkan ajaran agama serta berbagai pengetahuan dari alam raya ini.

Al-Qur'an berulang kali mengungkapkan secara tegas dengan

Kajian Perempuan, Gender, dan Agama, Vol. 15 No. 1 2021 hal. 39

¹² Putri Lorenza Simanjuntak, *et.al.*, "Feminisme dan Perjuangan hak Perempuan pada Abad Ke 20, Jurnal Pendas, Vol. 10, No. 4, Tahun 2025, hal. 220-229.

¹³ M. Ali al-Shabuni, *Mukhtashar Tafsir al-Ahkam Rowai'ul Bayan...*

¹⁴ Dede A, Ahmad H, *Kepribadian Sayyidah Fatimah Az-Zahra dalam Keluarga dan Relevansinya dengan Pendidikan Muslimah di Era Modern*, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar Islam, Vol. 8 No. 1 (2025)

¹⁵ NU Online, "*Tafsir Wajiz QS. Ali Imran: 195*", <https://quran.nu.or.id/ali-imran/195>, diakses pada tanggal 03 Desember 2024.

memberikan penekanan bahwa keragaman atau perbedaan (dalam hal ini -laki-laki dan perempuan-) merupakan sesuatu yang *given* (sunnatullah). Oleh sebab itu, secara fitrah manusia hendaknya menerima perbedaan tersebut sebagai sebuah realitas yang indah.¹⁶

Islam bukanlah sekedar agama, melainkan juga merupakan sistem kehidupan yang membimbing kehidupan manusia dalam memahami realitas hidup. Islam diterima sebagai *rahmatan lil 'alamin* (rahmat untuk seluruh alam semesta), dan sebagai konsekuensi dalam penciptaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan keduanya sama-sama memiliki misi sebagai pemimpin di bumi. Mereka berkewajiban untuk menyelamatkan dan memakmurkan peradaban kemanusiaan. QS.al-Nisa ayat 34 masing sering disikapi berlebihan oleh sebagian kaum dan akhirnya digunakan dalil dan acuan untuk menindas para perempuan. Padahal apabila dipahami lebih mendalam, QS. al-Nisa [4]: 34 ini melindungi para perempuan -terlebih seorang istri- dari perlakuan KDRT. Hal ini disebutkan pula dalam sebuah hadis riwayat imam al-Bukhari sebagaimana berikut:

عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لاَ
يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جِلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا
فِي آخِرِ الْيَوْمِ. (رواه البخاري)
وفي رواية قال: يَمْ يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْعَبْدِ
؟ ثُمَّ لَعَلَهُ يُعَانِقُهَا (أخرجه البخاري).

وفي رواية لعبد الرزاق في المصنف: قال: أما يستحي
أحدكم أن يضربَ امرأته كما يضربُ العبدَ يَضْرِبُهَا أَوَّلَ
النَّهَارِ ثُمَّ يَضَاجِعُهَا آخِرَهُ أَمَا يَسْتَحْيِي.¹⁷

Dari ‘Abdullah ibn Zam’ah ra. dari Rasulullah saw. Rasulullah saw. bersabda: “*Janganlah salah satu diantara kalian memukul istri kalian seperti memukul budak, kemudian mengumpulinya pada malam hari.*” (HR. Bukhari). Dan disebutkan pada suatu riwayat, Rasulullah saw: “*Mengapa salah seorang diantara kamu memukul istrimu seperti memukul budak? Kemudian (setelah itu) kamu merangkulnya.*” (HR. Bukhari). Diriwayatkan ‘Abd ar-Razzaq dalam kitab *al-Mushannif*: Rasulullah saw. bersabda: “*Sungguh memalukan satu diantara kalian orang yang memukul istri kalian sebagaimana memukul seorang budak, ia memukulinya di siang hari kemudian mengumpulinya di malam hari, sungguh memalukan.*”.

QS. al-Nisa [4]: 34 juga memastikan akan terpenuhinya hak-hak istri dan menutupi peluang pemahaman yang mengutamakan laki-laki dan menindas perempuan. Sebagai *Risalah Ilahiyyah* yang sempurna, Islam tidak membedakan manusia hanya berdasarkan jenis kelaminnya, dan tidak pula menjadikan jenis kelamin sebagai basis ajaran serta landasan hukum.

Ibnu Rusyd (595H/1198M) menjelaskan dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, “Laki-laki dan perempuan itu setara, karena pada awalnya hukum keduanya adalah satu sampai ditetapkan pengecualian syar’i yang menjelaskan hal itu”. Ibn Hajar al-‘Asqalani (852H) juga menjelaskan dalam

¹⁶ Suhaeni, dkk, *Sikap Toleransi Beragama dan Keterbukaan dalam Membangun Kepribadian Akhlak Mulia (Sebuah Tinjauan Sosiologis)*, Jurnal Islamika, Vol 15 No. 1 (2021)

¹⁷ Syekh ‘Abd al-Qadir al-Syirbuni, *Sittin al- ‘Adliyah*, (2022), h. 38

kitab *Fathul Bari*, “Wanita itu adalah saudara kandung (setara) dengan laki-laki dalam hukum, kecuali jika terdapat pengkhususan.” Adanya pengecualian dan pengkhususan terhadap perempuan, bukan berarti Islam merendahkan martabat perempuan. Karena kedudukan jenis kelamin (karakter biologis) dan gender (yang meliputi sifat, peran, posisi, dan tanggung jawab) antara laki-laki dan perempuan tidak dipandang secara dikotomis (terpisah dan dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya), melainkan Islam memandang hal tersebut secara integral dan komprehensif. Hal ini terbukti dengan adanya konsep keluarga yang dijalankan dengan sikap *takaful* (saling menopang) dan *ta’awun* (saling menolong).¹⁸

Perempuan dalam Islam mempunyai peran yang cukup komprehensif dan setara dengan laki-laki, memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT, dan sama-sama mengemban amanah sesuai dengan kodratnya. Dalam hal ini, perempuan muslimah mempunyai peran strategis dalam mendidik, memperbaiki, dan membangun peradaban umat sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh para *shahabiyah* (sahabat perempuan Rasulullah saw.) dalam mengantarkan umat pada masa kejayaan peradaban. Konsep-konsep yang diusung Islam ini berbeda dengan cara pandang individualistik-emosional yang menuntut kesetaraan secara empirik dan kuantitatif berbasis persaingan yang antagonis.

Analisis *Manthuq* dan *Mafhum* Keadilan dan Kesorasian Gender dalam QS. Al-Nisa [4]: 34

Mengenai pembahasan relasi gender dalam Islam, terdapat dua jenis teks ayat al-Qur’an yang “seolah-olah” saling kontradiktif. *Pertama*, ayat yang berindikasi adanya relasi dan hak setara antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, ayat yang tidak memiliki indikasi tersebut. Ayat al-Qur’an yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah teks yang terdapat dalam QS. al-Nisa [4]: 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya”.

Maksud dari ayat tersebut dijelaskan oleh para ulama dalam beberapa penafsiran baik tafsir klasik maupun tafsir kontemporer. Dalam *tafsir al-Tabari*, dijelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah berdasarkan atas refleksi kekuatan fisik pendidikan dan kewajiban laki-laki untuk memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah Allah SWT. tentukan. Hal inilah yang menjadikan laki-laki mempunyai keutamaan dibandingkan dengan perempuan. seperti yang digambarkan dalam penggalan ayat selanjutnya, وَبِمَا أَنْفَقُوا yakni laki-laki mempunyai kewajiban untuk membayar mahar, memberi nafkah kepada keluarganya, dan tugas lainnya.¹⁹

¹⁸ M. Nasib ar-Rifa’i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, (Riyadh: Maktabah Ma’arif, 1989), hal. 703

¹⁹ Rahmawati Hunawa, “Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa [4]: 34)”, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 22 No. 1, 2018

Dalam kitab *Shafwatu al-Tafasir*, syekh M. Ali al-Shabuni menjelaskan kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan, yang artinya kaum laki-laki adalah yang mengurus perempuan dalam hal *amar ma'ruf nahi munkar*, memberikan nafkah serta arahan, sebagaimana seorang pemimpin yang mengurus rakyatnya. Kemudian lebih lanjut al-Shabuni menjelaskan, Allah memberikan kelebihan karunia kepada laki-laki berupa akal, kekuatan, sehingga dapat mencari nafkah. Sehingga Allah menjadikan mereka sebagai pemimpin bagi wanita dengan menjaga, memelihara, mendidik, dan menafkahnya. Abu Su'ud berkata: kelebihan yang dimiliki laki-laki adalah kesempurnaan akalnya, kemampuan manajerial, keseimbangan berpikir, dan kekuatan fisik yang maksimal. Oleh sebab itu, kenabian, kepemimpinan, kekuasaan, jihad, serta kesaksian diberikan dan diutamakan kepada kaum laki-laki.²⁰

Quraish Shihab dalam tafsirnya, *al-Misbah*, menjelaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin dan seorang yang bertanggung jawab atas seorang perempuan. Lafal *al-rijal* dalam ayat tersebut diartikan oleh Quraish Shihab dengan suami, bukan keseluruhan kaum laki-laki. Suami menjadi pemimpin bagi istrinya dengan dua alasan, yakni *pertama*, suami memiliki keistimewaan yang tidak ada pada diri perempuan, seperti dalam ungkapan bahwa 'bentuk disesuaikan dengan fungsi'. Pada umumnya, fisik laki-laki diciptakan lebih besar dan lebih tinggi serta lebih kuat daripada perempuan. Sedangkan dilihat dari segi psikis, laki-laki lebih cenderung terhadap pekerjaan yang lebih berat dibandingkan perempuan. Kemudian

alasan yang *kedua*, sebab laki-laki telah memberikan nafkah kepada istri. Menafkahi seorang istri merupakan suatu hal yang lazim bagi laki-laki dan sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat.

Menurut Zaitunah Subhan, ayat ini sebetulnya tidak membahas perihal kepemimpinan melainkan masalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Menurutnya, tidaklah tepat apabila ayat tersebut dijadikan sebagai legitimasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan. dalam al-Qur'an maupun hadis tidak terdapat satu ayatpun yang melarang perempuan menjadi pemimpin baik dalam lingkungan domestic maupun public. Zaitunah menjelaskan bahwa ayat tersebut diturunkan oleh Allah dalam konteks yang mana belum terdapat pemahaman atas kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, apabila ditinjau lagi dalam QS. al-Nisa [4]: 34, yang menyatakan adanya kelebihan laki-laki atas perempuan, itu merupakan perihal fungsional bukan kelebihan tentang jenis kelamin. Dengan kata lain, ayat ini bukanlah ayat normatif melainkan ayat kontekstual.²¹

Penafsiran kontemporer mengenai QS. al-Nisa [4]: 34 juga dikemukakan oleh Sahiron Syamsuddin. Dalam penafsirannya, Sahiron berfokus pada kepemimpinan dalam ranah domestik. Menurutnya, ayat ini merupakan ayat historis-kultural-normatif, yakni ayat yang berhubungan dengan sejarah sosial dan budaya Arab pada masa turunnya wahyu dan upaya memasukkan nilai moral dalam kultur tersebut. Menurut Sahiron, pesan inti dari QS. al-Nisa' [4]: 34 adalah *pertama*,

²⁰ M. Ali al-Shabuni, *Shafwatu al-Tafasir Jilid I*, (Jakarta Timur: Pustak al-Kautsar, 2020), hal. 636

²¹ Siti Robikah, "Penafsiran Ulang QS. An-nisa [4]: 34 dalam Perspektif Tafsir Maqasidi", *Jurnal Studi Qur'an dan Hadis*, Vol. 4 No. 1 2022

kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidak dipandang sebagai satu-satunya bentuk kepemimpinan dalam islam. *Kedua*, seorang yang menjadi pemimpin keluarga seharusnya memiliki kelebihan dalam segi keilmuan, spiritualitas, dan juga finansial. *Ketiga*, siapa saja yang menjadi bawahan hendaknya patuh kepada pemimpin. *Keempat*, jika seorang bawahan melakukan kesalahan maka pemimpin tidak diperbolehkan menghukum tanpa meluruskan terlebih dahulu.²²

Tafsir al-Azhar menjelaskan dalam ayat ini tidak langsung disebutkan perintah yang mengatakan laki-laki atau suami wajib menjadi pemimpin, atau perempuan mesti menerima untuk dipimpin. Sebab yang dijelaskan lebih dulu adalah fakta. Tidakpun ada perintah namun faktanya memang laki-laki yang memimpin perempuan. Hamka sangat berpegang teguh memaknai lafal *al-rijal* sebagai suami, dan ia pun mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwa laki-laki atau suami yang memimpin istrinya. Sehingga kalau datang misalnya perintah perempuan memimpin suami tidaklah bisa perintah itu berjalan.

QS. al-Nisa [4]: 34 mengungkap kelebihan laki-laki dengan sedemikian rupa sebab ada suatu hikmah yang sangat indah, yakni untuk menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan diibaratkan anggota tubuh yang satu. Laki-laki berkedudukan sebagai kepala dan perempuan sebagai badannya. Oleh karena itu, tidak layak kalau satu anggota ada yang merasa super terhadap anggota lainnya,

sebab masing-masing mempunyai tugasnya dalam hidup. Laki-laki dan perempuan pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain dan saling membutuhkan dalam membina suatu rumah tangga. Karena al-Qur'an tidak pernah membedakan ataupun merendahkan satu sama lain antar makhluk hidup.²³

Kajian *Manthuq* dalam QS. al-Nisa' [4]: 34

Dalam kajian ini yang menjadi permasalahan dan fokus dalam kaitan tema pokok analisis *manthuq* dan *mafhum* adalah terdapat pada lafal *qawwamuna* yang dalam QS. al-Nisa' [4]: 34. Dalam kamus al-Munawwir, *qawwamuna* berasal dari akar kata قام وقاما وقامة yang artinya: berdiri, bangkit; berdiri tegak. Dan lafaz قَوْم yang artinya meluruskan; memperbaiki; berdiri bersama. Serta berasal dari lafaz قَوَام artinya keadilan; kelurusan.²⁴ Seringkali lafal ini juga diartikan oleh para ulama sebagai pemimpin, penjaga, pelindung, penanggung jawab, pendidik, dan lain-lain. Seperti halnya yang disampaikan oleh M. Quraish Shihab dalam tulisannya, beliau mengatakan bahwa lafal *qawwamuna* seringkali diartikan dengan makna pemimpin, tapi menurutnya makna tersebut belum menggambarkan keseluruhan makna yang dikehendaki. Dengan kata lain, istilah 'kepemimpinan' mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan juga pembinaan.²⁵

²² Siti Robikah, "Penafsiran Ulang QS. An-nisa [4]: 34 dalam Perspektif Tafsir Maqasidi", *Jurnal Studi Qur'an dan Hadis*, Vol. 4 No. 1 2022

²³ Makmur Jaya, "Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol 11 No 2 2020, hal. 254

²⁴ A.W. Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* vol. 2 (Tangerang: penerbit Lentera Hati, 2021)

Begitu pula dengan yang disampaikan oleh M. Ali al-Shabuni, bahwa lafal *qawwamuna* tercakup di dalamnya beberapa hal yaitu diantaranya, tugas serta peran dalam mengurus kaum perempuan dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya, memberikan nafkah lahir batin, dan juga bertanggung jawab dalam memberikan arahan, sebagaimana seorang pemimpin yang mengurus dan membina rakyatnya. Allah SWT telah memberi karunia kepada laki-laki berupa kelebihan dalam kesempurnaan akal, kemampuan manajerial, keseimbangan berpikir, dan kekuatan fisik yang maksimal.²⁶ Al-Thabari dalam Rahmawati menjelaskan, bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang terkandung dalam kata *qawwamuna* berdasarkan atas kelebihan mereka dalam berpikir dan kemampuan mereka yang memiliki keunggulan dalam tata kelola, sehingga mereka dijadikan sebagai pihak yang dibebankan untuk melakukan tugas-tugas tersebut.²⁷ Kewajibannya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Hal inilah yang kemudian menjadikan sebab laki-laki disebut memiliki keutamaan dari perempuan yang disebutkan dalam penggalan ayat وَيَمَّا اتَّفَقُوا مِنْ أَمْرِهِمْ yang tafsirnya adalah kewajiban laki-laki untuk membayar mahar, memberikan nafkah, dan kifayah. Keutamaan laki-laki juga ditinjau dari segi kekuatan akal serta fisiknya. Dengan memiliki kekuatan fisik dan akal inilah kepemimpinan dalam bentuk khalifah (*al-imamah al-kubro*) dan *al-imamah al-sugra*

seperti imam salat, kewajiban jihad, azan, persaksian, perwalian nikah, talak, rujuk, dan batasan jumlah istri, semua hal tersebut disandarkan kepada laki-laki.²⁸

Maka dapat disimpulkan dalam hal ini lafal *qawwamuna* merupakan *manthuq* bercorak *dzahir*, sebab faedah lafal ini adalah memiliki 2 atau lebih makna yang dapat ditafsirkan secara bersamaan. Menurut Al-Suyuthi, *manthuq* bercorak *dzahir* merupakan lafaz yang mempunyai dua makna, baik keduanya sama-sama memiliki makna hakikat atau salah satunya hakikat dan yang lainnya majaz, serta maknanya dapat ditafsirkan kepada keduanya secara bersamaan. Dalam hal ini, lafaz *qawwamuna* mempunyai makna hakikat dua atau bahkan lebih, menurut para pakar tafsir. Yakni lafaz *qawwamuna* diartikan sebagai pemimpin, penanggung jawab, pelindung, dan pemenuh kebutuhan. Dan keseluruhan makna-makna tersebut, dalam ditafsirkan secara bersamaan.

Kajian *Mafhum* dalam QS. al-Nisa' [4]: 34

Kata *qawwam* dalam ayat ini dapat dialih bahasakan menjadi pelindung, sebab kata *qawwam* ini merupakan *shighat mubalaghah* yakni lafal atau kata yang digunakan untuk menunjukkan adanya kelebihan, dari asal kata قَامَ / قائم yang artinya pelaksana. Kata *qawwam* mempunyai makna yang menunjukkan fungsi tugas dan tanggung jawab serta beban seorang laki-laki dalam struktur keluarga, bukan menunjukkan posisi jabatannya. Apabila ditinjau dari makna

²⁶ Syekh M. Ali al-Shabuni, *Shafwatu al-Tafasir* jilid I, (Jakarta Timur: Pustak al-Kautsar, 2020)

²⁷ Abi 'Abdillah ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Thabari, *al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, Beirut: al-Risalah, 2006, cet. ke-1, jil.6, hal. 280.

²⁸ Rahmawati Hunawa, "Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa' [4]: 34)", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 22, No. 1, 2018

mufradatnya, *qawwamah* memiliki arti yakni pemimpin perempuan atau pemimpin bagi perempuan dan makna ini hanya berlaku dalam lingkup keluarga (rumah tangga). Sehingga makna ‘pemimpin’ yang dimaksudkan dalam hal ini adalah untuk menjaga dan melindungi. Selain itu kepemimpinan laki-laki dilihat dari sisi kodrat penciptaannya adalah memberikan nafkah dalam kehidupan keluarga.²⁹

Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat الرَّجَالُ الْمَوْتُونَ عَلَى النِّسَاءِ mempunyai arti yaitu laki-laki adalah pemimpin, hakim, dan pendidik atas perempuan bila ia melakukan tindakan menyimpang.³⁰ dalam konteks keluarga, artinya istri berada di bawah kuasa suaminya. Dalam pandangan yang disampaikan Ibnu Katsir, sosok laki-laki terhadap perempuan direpresentasikan sebagai *qayyim*, *kabir*, *hakim*, dan *muaddib*.³¹ Kemudian Jalaluddin al-Mahalli menafsirkan kata *qawwamuna* dengan *musallithun* yang artinya menguasai. Al-Maraghi memiliki penjelasan yang sama dengan Ibnu Katsir yakni bahwa laki-laki merupakan pemimpin atas perempuan dan bertanggung jawab atasnya. Kemudian hal yang serupa disampaikan oleh Quraish Shihab, bahwa laki-laki adalah pemimpinnya perempuan, lebih jelasnya adalah suami merupakan pemimpin dari istrinya. Laki-laki dikatakan *qaim* jika melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya sesuai dengan napa yang diharapkan, namun apabila tugas tersebut terus-menerus dilakukan dengan sempurna dan berkesinambungan secara berulang kali, maka ia disebut *qawwam*.³² Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyatakan kata *qawwam* dalam ayat ini artinya adalah memberi nafkah. Maka apabila seorang laki-laki (baca: suami) tidak sanggup menafkahi maka hilanglah sifat *qawwam* dalam dirinya.³³

Kemudian dalam pandangan Quraish Shihab laki-laki dianggap merepresentasikan kata *qawamun*, jika ia mampu melaksanakan tugas dengan pelaksanaan yang sempurna, berkesinambungan, dan dilakukan secara berulang-ulang.³⁴

Makna lain dari kata *qawwamuna* dalam ayat ini dipahami sebagai pemberi nafkah serta pengatur urusan rumah tangga dan tidak ada yang mengatakan bahwa tiap laki-laki harus menjadi *qawwam*. Dengan demikian, pernyataan yang mengatakan laki-laki adalah *qawwam* itu merupakan pernyataan kontekstual bukan normatif. Apabila al-Qur'an menghendaki laki-laki harus menjadi *qawwam*, maka al-Qur'an akan menggunakan pernyataan normatif dan pasti akan mengikat bagi seluruh perempuan dari semua zaman dan keadaan. Namun Allah SWT tidak menghendaki yang demikian itu.³⁵

²⁹ Abdus Somad, “Otoritas Laki-Laki dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. an-Nisa [4]: 34”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 3 No. 1 2022.

³⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Kairo: Dar al-Hadits, 2003, cet. ke-1, jil. 1, hal. 605.

³¹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*..., hal. 605.

³² Haikal Fadhil Anam, “Tafsir Feminisme Islam: Kajian Atas Penafsiran Riffat Hassan terhadap QS. al-Nisa [4]: 34”, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No. 2 2019, hal. 172

³³ Abi 'Abdillah ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Thabari, *al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, Beirut: al-Risalah, 2006, cet. ke-1, jil.6.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2016, vol. 2, hal. 511.

³⁵ Abdus Somad, “Otoritas Laki-laki dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. an-Nisa 4: 34”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 3 No. 1 2022

Ditinjau dari beberapa penjelasan yang telah diurai di atas, kata *qawwamuna* yang terdapat dalam QS. al-Nisa [4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِن
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Termasuk dalam kategori *mafhum muwafaqah* yang bercorak *lahn al-khitab*. Sebab, *qawwamuna* mempunyai makna yang sama dengan teksnya, yakni pemimpin, pelindung, dan penanggung jawab, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir. *Mafhum muwafawah* menurut al-Suyuti adalah sebuah makna yang ditujukan oleh lafal, yang mana lafal itu tidak berdasarkan pada tempat pembicaraannya. *Mafhum muwafaqah* ini terbagi menjadi menjadi dua macam yakni: 1) *fahwa al-khitab*, yang mempunyai makna lebih ekstrim dari makna teksnya; 2) *lahn al-khitab*, mempunyai tingkatan makna yang sama dengan makna teksnya.

Dalam penafsiran surat al-Nisa [4]: 34, dengan pokok bahasan *qawwamun*, terdapat perbedaan antara makna pada generasi klasik dan kontemporer. Di era klasik, *qawwamun* dimaknai dan dipahami sebagai kata benda, kekuatan yang diberikan secara kodrati. Oleh sebab itu, makna pemimpin, penguasa, dan penanggung jawab cukup melekat pada kata *qawwamun* dalam tafsir klasik.

Adapun dalam tafsir kontemporer, kata *qawwamun* mempunyai makna yang jauh lebih luas dan diartikan sebagai kata sifat. Pada hakikatnya, Allah SWT. telah memberikan beberapa kelebihan kepada laki-laki dalam hal menjadi pemimpin, sebab laki-laki dikaruniai oleh Allah SWT. sebuah naluri yang perkasa dan berani, namun dalam hal ini perlu adanya penegasan mengenai persyaratan tentang pemimpin, terutama dalam lingkup keluarga yang sering menjadi tujuan dari surat al-Nisa [4]: 34 (kata *qawwamun*). Maka dari itu, kata *qawwamun* dalam makna kontemporer memiliki arti sebagai pelindung, pengabdian, atau saling melindungi satu sama lainnya. Sehingga antara pemimpin dan yang dipimpin dapat terjalin hubungan yang harmonis, komunikasi yang sehat, dan kerjasama yang baik sehingga dapat terwujud kehidupan yang *mawaddah warahmah*.³⁶

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan oleh penulis beberapa hal sebagai berikut:

1. Diskursus gender antara Islam dan Barat memiliki perbedaan dalam penerapannya. Barat memandang diskursus terkait gender pada wilayah kesetaraan gender. Ini dimaknai sebagai posisi laki-laki dan perempuan dianggap sama kedudukannya. Sedangkan diskursus gender dalam Islam dimaknai sebagai keserasian gender. Islam memandang persoalan relasi laki-laki dan perempuan berada pada wilayah

³⁶ Abdus Somad, "Otoritas Laki-Laki dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah

Saeed terhadap QS. al-Nisa [4]: 34", *Journal of Islamic Studies and Humanities*

kесerasian bukan pada kesetaraan. Karena keduanya memiliki perbedaan yang mendasar.

2. Analisis *manthuq* dan *mafhum* terkait keadilan dan keserasian gender dalam QS. Al-Nisa [4]:34. Dalam ayat ini kata *qawwamun* memiliki arti yang beragam ditinjau dari tafsir klasik maupun tafsir kontemporer. *Qawwamun* dalam ayat ini memiliki arti pemimpin, penjaga, pelindung, penanggung jawab, dan pemenuh kebutuhan. Makna yang terkandung dalam kata *qawwamun* ini termasuk dalam kajian dari *manthuq* yang bercorak *dzahir*. Sedangkan apabila ditinjau dari sisi *mafhum*-nya, kata *qawwamun* merupakan kajian *mafhum muwafaqah* dari jenis *lahn al-khitab*. Islam memposisikan gender sebagai dua karakter pada kapasitasnya masing-masing. Secara *manthuq*, *qawwamuna* yakni memimpin, secara *mafhum*-nya, *qawwamuna* yakni menjaga, melindungi, bertanggung jawab dan yang lainnya sebagaimana tugas dan peran seorang suami. Sebab Allah telah menganugerahkan kepada laki-laki kemampuan dan kodrat yang menjadikannya mampu melaksanakan tugas mulia tersebut.

Daftar Pustaka

Abdus Somad, "Otoritas Laki-Laki dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. an-Nisa 4: 34", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 3 No. 1 2022.

Abi 'Abdillah ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Thbary, *al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, Beirut: al-Risalah, 2006.

Ami Syadila, "Pendidikan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 13 No. 1 Juni 2023

A.W. Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Diana Khotibi, "Penafsiran Zaitunah Subhan dan Aminah Wadud Tentang Kebebasan Perempuan", *Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* Vol. 1 No. 1 Desember 2020

Saputri, D.A., Haromaini A., "Kepribadian Sayyidah Fatimah Az-Zahra dalam Keluarga dan Relevansinya dengan Pendidikan Muslimah di Era Modern" *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar Islam*, Vol. 8 No. 1 (2025)

Eni Zulaiha, "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis", *Jurnal al-Bayan*, Vol. 1, No.1 Tahun 2016

Haikal Fadhil Anam, "Tafsir Feminisme Islam: Kajian Atas Penafsiran Riffat Hassan terhadap QS. al-Nisa [4]: 34", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No. 2 2019, hal. 172.

- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Kairo: Dar al-Hadits, 2003.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Jilid 3* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014)
- Makmur Jaya, "Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol 11 No 2 2020
- M. Ali al-Shabuni, *Mukhtasor Tafsir al-Ahkam Rowai'ul Bayan*
- M. Ali al-Shabuni, *Shafwatu al-Tafasir Jilid I*, (Jakarta Timur: Pustak al-Kautsar, 2020)
- M. Nasib ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1989)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2016.
- Putri Lorenza Simanjuntak, *et.al.*, "Feminisme dan Perjuangan hak Perempuan pada Abad Ke 20, *Jurnal Pendas*, Vol. 10, No. 4, Tahun 2025.
- Rahmawati Hunawa, "Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa [4]: 34)", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 22 No. 1, 2018
- Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam", *Jurnal Al-Ulum* Vol 13 No. 2, Desember 2013.
- Siti Robikah, "Penafsiran Ulang QS. An-nisa [4]: 34 dalam Perspektif Tafsir Maqasidi", *Jurnal Studi Qur'an dan Hadis*, Vol. 4 No. 1 2022
- Sri Hariati, "Aliran Feminisme Modern dan Aliran Feminisme Menurut Islam", *Jurnal Hukum Jatiswara*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Suhaeni, dkk, "Sikap Toleransi Beragama dan Keterbukaan dalam Membangun Kepribadian Akhlak Mulia (Sebuah Tinjauan Sosiologis)" *Jurnal Islamika*, Vol. 15 No. 1 (2021)
- Syekh 'Abd al-Qadir al-Syirbuni, *Sittin al- 'Adliyah*, (2022), h. 38
- Wely Dozan, dkk, "Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat Berbasis Gender Dalam Perspektif Pemikiran Feminisme Barat dan Islam", *Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, Vol. 15 No. 1 2021